



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang

- a bahwa sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pontianak;
- c bahwa tambahan penghasilan merupakan peningkatan kesejahteraan pegawai yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil;
- d bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak;

Mengingat

- 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pontianak;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pontianak;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pontianak;
6. Pejabat Struktural adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Staf Ahli adalah pejabat eselon II sebagai unsur staf yang membantu Bupati Pontianak;
8. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak;
9. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak;
10. Pengguna Anggaran adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak;
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Pengendali Kegiatan SKPD adalah pejabat yang diserahi tugas mengendalikan kegiatan SKPD dan/atau Pejabat Eselon III Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Pengendali Kegiatan PPKD adalah pejabat yang diserahi tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan PPKD dan/atau Pejabat Eselon III Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Eselon IV SKPD/SKPKD yang melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan daerah;
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat eselon IV dan/atau unsur staf yang ditunjuk untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Guru adalah Guru TK, SD, SMP, SMA/SMK;
17. Pamong Belajar adalah pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar;
18. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK;
19. Penilik Sekolah adalah Penilik TK, SD;
20. Pengawas Sekolah adalah Pengawas SMP dan SMA/SMK;
21. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Pontianak dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
22. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
23. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan sangat terpencil;

24. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
25. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Pontianak.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan peningkatan kesejahteraan pegawai, diberikan kepada :
 - a. Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang dibebani pekerjaan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengendali Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang dibebani pekerjaan membantu Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati yang dibebani tugas membantu Bupati dalam penelaahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Inspektur Pembantu dan Pemeriksa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang dibebani pekerjaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan, Auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Guru taman kanak-kanak, guru sekolah dasar, guru SMP/SMA/SMK, Pamong Belajar SKB yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan beban pekerjaan pembentukan karakter anak didik;
 - g. Kepala Sekolah TK/SD, Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan beban pekerjaan pengendalian manajemen sekolah;
 - h. Penilik/Pengawas TK/SD, Penilik/Pengawas SMP/SMA/SMK yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan beban pekerjaan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
 - i. Penatausahaan SMP/SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan beban pekerjaan membantu Kepala Sekolah dalam pengendalian manajemen sekolah;
 - j. Instruktur LLK-UKM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
 - k. Dokter umum, dokter gigi, paramedik keperawatan dan paramedik non keperawatan, pambantu paramedik non keperawatan, dan apoteker RSUD dr. Rubini;

- l. Tenaga medik dan paramedik puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibebani pekerjaan memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat;
 - m. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil-wakil Ketua DPRD, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Supir Asisten Setda, Supir Ketua DPRD, dan Supir Wakil-Wakil Ketua DPRD, Penatausahaan Sekretariat Daerah, Ahli Sandi, Bukan Ahli Sandi, Verifikator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah, Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - n. Bendaharawan Pengeluaran, Pembantu Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Bendaharawan Bantuan, dan Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
 - o. Pejabat Fungsional lainnya, Petugas Perpustakaan Daerah, Petugas Pelayanan Perizinan, Apoteker, Operator Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
 - p. Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
 - q. Operator telekomunikasi, petugas keamanan dan ketertiban Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pontianak;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf q berdasarkan beban pekerjaan yang melebihi beban kerja normal;
 - (3) Besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan peningkatan kesejahteraan pegawai, diberikan kepada :
 - a. Guru Sekolah Dasar dan staf yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil;
 - b. Tenaga medis dan paramedis yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Penentuan kriteria tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan tempat bertugas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan peningkatan kesejahteraan pegawai yang diberikan kepada Tenaga Paramedis RSUD dr. RUBINI Mempawah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan peningkatan kesejahteraan pegawai yang diberikan kepada dokter spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan kepada instansi di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang tidak mendapat Tambahan Penghasilan dan/atau bentuk tunjangan lainnya dari instansi dimana pegawai negeri sipil tersebut dipekerjakan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Staf sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf n;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan kepada instansi di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat Tambahan Penghasilan dan/atau Tunjangan lainnya dari instansi dimana pegawai negeri sipil tersebut dipekerjakan tidak diberikan lagi Tambahan Penghasilan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau Pegawai Negeri Sipil daerah lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pontianak berhak mendapat Tambahan Penghasilan;
- (5) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah masing-masing.

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas melebihi beban tugas yang diberikan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan ;
- (2) Tambahan penghasilan bagi calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan paling tinggi 80% dari besaran tambahan penghasilan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diterima secara utuh, dan dengan memperhatikan standar pengukuran kinerja.
- (2) Standar pengukuran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Kehadiran yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran pegawai yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD dan/atau pejabat yang diserahi tugas kepegawaian;
 - b. Laporan kegiatan pelayanan bagi tenaga medis; dan
 - c. Laporan kunjungan ke sekolah bagi Penilik/Pengawas TK/SD, SMP/SMA/SMK.
- (3) Bentuk, tata cara pengisian standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB III PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan secara berjenjang pada setiap satuan kerja perangkat daerah dan dilaksanakan setiap bulan pada awal bulan berikutnya;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan untuk akhir tahun anggaran dilakukan pada akhir bulan berkenaan;
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dapat diajukan oleh bendaharawan pengeluaran setelah persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) sudah terpenuhi;
- (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah bertanggungjawab terhadap penilaian;
- (5) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan penilaian Pegawai Negeri Sipil Daerah, calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau oleh pejabat yang membidangi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian;
- (2) Dalam hal pembayaran tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil / calon Pegawai Negeri Sipil harus disetujui oleh kepala satuan kerja masing-masing;
- (3) Apabila pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan tidak mentaati ketentuan di atas, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2013

BUPATI PONTIANAK

ttd.

RIA NORSAN

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 23-12-2013

PK
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMANSULLIPURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 100

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 42 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 - 12 - 2013

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH.

- A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENGENDALI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PELAKSANA SIPKD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA
1	2	TAMBAHAN PENGHASILAN
		3
1.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Rp 9.000.000,00
2.	Bendaharawan Umum Daerah	Rp 6.000.000,00
3.	Kuasa Bendaharawan Umum Daerah	Rp 4.000.000,00
4.	Pengguna Anggaran (Sekretariat DPRD, Dinas, Badan	Rp 4.000.000,00
5.	Pengguna Anggaran (Inspektorat Kabupaten)	Rp 4.500.000,00
6.	Pengguna Anggaran RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 3.000.000,00
7.	Pengguna Anggaran (Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu)	
	a. Golongan IV	Rp 3.000.000,00
	b. Golongan III	Rp 2.750.000,00
8.	Pengguna Anggaran (Kantor dan Satuan Pol PP)	
	a. Golongan IV	Rp 2.750.000,00
	b. Golongan III	Rp 2.300.000,00
9.	Pengguna Anggaran (Kecamatan)	Rp 2.750.000,00
10.	Pengguna Anggaran (Kelurahan)	Rp 1.250.000,00
11.	Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Eselon III.a pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Irban	Rp 2.500.000,00
12.	Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Eselon III.a pada Badan, Dinas	Rp 2.250.000,00
13.	Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Eselon III Pengendali Pendapatan Daerah pada PPKD	Rp 2.750.000,00
14.	Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Eselon III Pengendali Pengelola Keuangan Daerah, Pengendali Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah pada PPKD	Rp 2.500.000,00
15.	Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Eselon III.b pada Badan, Dinas	
	a. Golongan IV	Rp 2.000.000,00
	b. Golongan III	Rp 1.750.000,00
16.	Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Eselon III.b pada RSUD dr Rubini	
	a. Golongan IV	Rp 1.750.000,00
	b. Golongan III	Rp 1.500.000,00
17.	Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Eselon III.b pada Kecamatan	
	a. Golongan IV	Rp 1.500.000,00
	b. Golongan III	Rp 1.300.000,00
18.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, DPPKAD, Dinas Pertanian Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	
	a. Golongan IV	Rp 2.000.000,00
	b. Golongan III	Rp 1.750.000,00
19.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan, Dinas lainnya dan Inspektorat Kabupaten, dan RSUD dr Rubini	
	a. Golongan IV	Rp 1.750.000,00
	b. Golongan III	Rp 1.500.000,00
20.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan	
	a. Golongan IV	Rp 1.350.000,00
	b. Golongan III	Rp 1.200.000,00
21.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan	Rp 1.000.000,00

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PPTK SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat		
	a. Golongan IV	Rp	1.250.000,00
	b. Golongan III	Rp	1.100.000,00
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada PPKD		
	a. Golongan IV	Rp	1.650.000,00
	b. Golongan III	Rp	1.500.000,00
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada RSUD dr. Rubini		
	a. Golongan IV	Rp	1.150.000,00
	b. Golongan III	Rp	1.000.000,00
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor		
	a. Golongan IV	Rp	1.100.000,00
	b. Golongan III	Rp	950.000,00
5.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Kasi Pelayanan Perizinan)		
	a. Golongan IV	Rp	1.200.000,00
	b. Golongan III	Rp	1.050.000,00
6.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan	Rp	950.000,00
7.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan	Rp	850.000,00

C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI ASISTEN DAN STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Asisten Sekretariat Daerah	Rp	5.000.000,00
2.	Staf Ahli	Rp	3.500.000,00

D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan		
	a. Golongan IV	Rp	1.350.000,00
	b. Golongan III	Rp	1.150.000,00
2.	Auditor		
	a. Golongan IV	Rp	1.350.000,00
	b. Golongan III	Rp	1.150.000,00
3.	Jabatan Fungsional Tertentu		
	a. Medik Veteriner	Rp	1.000.000,00
	b. Apoteker (UPT Perbekalan Farmasi)	Rp	1.000.000,00
	c. Appraisal	Rp	1.000.000,00
	d. Instruktur LLK UKM		
	- Golongan IV	Rp	1.100.000,00
	- Golongan III	Rp	750.000,00
	- Golongan II	Rp	650.000,00
	e. Analis Perencanaan	Rp	1.000.000,00
	f. Analis Kepegawaian	Rp	1.000.000,00
	g. Arsiparis		
	- Golongan III	Rp	1.000.000,00
	- Golongan II	Rp	900.000,00
	h. Pustakawan		
	- Golongan III	Rp	1.000.000,00
	- Golongan II	Rp	900.000,00

- E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI GURU DAN PAMONG BELAJAR SKB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Guru Sertifikasi	
	a. Golongan IV	Rp 550.000,00
	b. Golongan III	Rp 500.000,00
	c. Golongan II	Rp 450.000,00
2.	Guru Non Sertifikasi	
	a. Golongan IV	Rp 650.000,00
	b. Golongan III	Rp 550.000,00
	c. Golongan II	Rp 500.000,00
3.	Pamong Belajar	
	a. Golongan IV	Rp 900.000,00
	b. Golongan III	Rp 800.000,00
	c. Golongan II	Rp -

- F. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI KEPALA SEKOLAH, PENILIK/PENGAWAS SEKOLAH, PENATAUSAHAAN SEKOLAH, PENJAGA/TUKANG KEBUN DAN PRAMUSAJI SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Kepala Sekolah	
	a. Golongan IV	Rp 800.000,00
	b. Golongan III	Rp 700.000,00
2.	Penilik Sekolah	
	a. Golongan IV	Rp 800.000,00
	b. Golongan III	Rp 700.000,00
3.	Pengawas Sekolah	
	a. Golongan IV	Rp 800.000,00
	b. Golongan III	Rp 700.000,00
4.	Penatausahaan Sekolah (SMP, SMA/SMK)	
	a. Penatausahaan Sekolah (SMP, SMA/SMK) Golongan III	Rp 600.000,00
	b. Penatausahaan Sekolah (SMP, SMA/SMK) Golongan II	Rp 550.000,00
	c. Penjaga Sekolah, Tukang Kebun, Pramusaji Gol.I dan II	Rp 550.000,00

- G. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI MEDIS, PARAMEDIK KEPERAWATAN, PARAMEDIK NON KEPERAWATAN, APOTEKER DI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	MEDIK	
	1. 1 Dokter Umum Tetap	
	a. Golongan IV	Rp 2.800.000,00
	b. Golongan III	Rp 2.500.000,00
	1. 2 Dokter Gigi	
	a. Golongan IV	Rp 2.800.000,00
	b. Golongan III	Rp 2.500.000,00
2.	PARAMEDIK	
	2. 1 Paramedis Poliklinik	
	a. Perawat Diploma III Golongan IV	Rp 800.000,00
	b. Perawat Diploma III Golongan III	Rp 675.000,00
	c. Perawat Diploma III Golongan II	Rp 575.000,00
	d. Perawat SPK Golongan IV	Rp 750.000,00
	e. Perawat SPK Golongan III	Rp 650.000,00
	f. Perawat SPK Golongan II	Rp 550.000,00

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
2. 2	Paramedik Ruangan	
	a. Perawat S1 (Ners)	Rp 1.000.000,00
	b. Perawat S1 / Diploma IV	Rp 850.000,00
	c. Perawat Diploma III Golongan IV	Rp 850.000,00
	d. Perawat Diploma III Golongan III	Rp 750.000,00
	e. Perawat Diploma III Golongan II	Rp 700.000,00
	f. Perawat Diploma III Anestesi	Rp 1.000.000,00
	g. Perawat SPK Golongan IV	Rp 900.000,00
	h. Perawat SPK Golongan III	Rp 800.000,00
	i. Perawat SPK Golongan II	Rp 700.000,00
	j. Perawat Lainnya	Rp 550.000,00
3.	PARAMEDIK NON KEPERAWATAN	
	3. 1 Tamatan Strata 1 Kesehatan	
	a. Golongan IV	Rp 950.000,00
	b. Golongan III	Rp 850.000,00
	3. 2 Tamatan Diploma III	
	a. Golongan III	Rp 750.000,00
	b. Golongan II	Rp 675.000,00
	3. 3. Tamatan SLTP/SLTA Sederajat	
	a. Golongan III	Rp 650.000,00
	b. Golongan I dan II	Rp 550.000,00
4.	PEMBANTU PARAMEDIK NON KEPERAWATAN	
	4. 1 Golongan III	Rp 600.000,00
	4. 2 Golongan I dan II	Rp 500.000,00
5.	SOPIR AMBULANCE	
	5. 1 Golongan III	Rp 800.000,00
	5. 2 Golongan II	Rp 750.000,00
6.	PSIKOLOG DAN SARJANA PSIKOLOGI	
	6. 1 Psikolog	Rp 950.000,00
	6. 2 Sarjana Psychology	Rp 750.000,00
7.	APOTEKER DAN SARJANA FARMASI	
	7. 1 Apoteker	Rp 950.000,00
	7. 2 Sarjana Farmasi	Rp 850.000,00

H. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA, BENDAHARA DANA BANTUAN PPKD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN			
		PAGU ANGGARAN s/d Rp.3 MILYAR	PAGU ANGGARAN Rp.3 MILYAR s/d Rp.10 MILYAR	PAGU ANGGARAN Rp.10 MILYAR s/d Rp.50 MILYAR	PAGU ANGGARAN LEBIH DARI Rp.50 MILYAR
1	2	3	4	5	6
1.	Bendaharawan Pengeluaran				
	a. Golongan III	Rp 850.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00
	b. Golongan II	Rp 750.000,00	Rp 850.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.000.000,00
2.	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran				
	a. Golongan III	Rp 800.000,00	Rp 850.000,00	Rp 900.000,00	Rp 950.000,00
	b. Golongan II	Rp 725.000,00	Rp 775.000,00	Rp 800.000,00	Rp 850.000,00
3.	Bendaharawan Bantuan PPKD				
	a. Golongan III		Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.250.000,00
	b. Golongan II		Rp 950.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00

I. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN			
		PAGU ANGGARAN s/d Rp.1 MILYAR	PAGU ANGGARAN Rp.1 MILYAR s/d Rp.10 MILYAR	PAGU ANGGARAN Rp.10 MILYAR s/d Rp.50 MILYAR	PAGU ANGGARAN LEBIH DARI Rp.50 MILYAR
1	2	3	4	5	6
1.	Bendaharawan Penerimaan				
	a. Golongan III	Rp 825.000,00	Rp 875.000,00	Rp 925.000,00	Rp 1.000.000,00
	b. Golongan II	Rp 750.000,00	Rp 825.000,00	Rp 875.000,00	Rp 950.000,00
2.	Bendaharawan Penerimaan PPKD				
	a. Golongan III		Rp 1.000.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.100.000,00
	b. Golongan II		Rp 900.000,00	Rp 975.000,00	Rp 1.050.000,00

- J. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL-WAKIL DPRD, SEKDA, ASISTEN, PENATAUSAHAAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN SETDA, STAF AHLI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Ajudan Bupati	Rp	2,000,000.00
2.	Ajudan Wakil Bupati	Rp	1,350,000.00
3.	Ajudan Ketua DPRD	Rp	1,500,000.00
5.	Sopir Bupati	Rp	2,000,000.00
6.	Sopir Wakil Bupati	Rp	1,350,000.00
7.	Sopir Ketua DPRD	Rp	1,500,000.00
8.	Sopir Wakil Ketua DPRD	Rp	1,000,000.00
9.	Sopir Sekretaris Daerah	Rp	1,350,000.00
10.	Sopir Asisten Sekretariat Daerah	Rp	1,000,000.00
11.	Penatausahaan Bupati		
	a. Golongan III	Rp	1,000,000.00
	b. Golongan II	Rp	950,000.00
12.	Penatausahaan Wakil Bupati		
	a. Golongan III	Rp	1,000,000.00
	b. Golongan II	Rp	950,000.00
15.	Penatausahaan Sekretaris Daerah		
	a. Golongan III	Rp	1,000,000.00
	b. Golongan II	Rp	950,000.00
16.	Penatausahaan Asisten Sekretariat Daerah		
	a. Golongan III	Rp	950,000.00
	b. Golongan II	Rp	900,000.00
17.	Penatausahaan Staf Ahli		
	a. Golongan III	Rp	850,000.00
	b. Golongan II	Rp	750,000.00
18.	Ahli Sandi	Rp	900,000.00
19.	Bukan Ahli Sandi	Rp	825,000.00

- K. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI KEPALA UPT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Kepala UPT		
	a. Golongan IV	Rp	1.100.000,00
	b. Golongan III	Rp	950.000,00

- L. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI VERIFIKATOR, OPERATOR SIPKD, PENGURUS/PENYIMPAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Verifikator Keuangan Daerah	
	a. Golongan III	Rp 1.300.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.200.000,00
2.	Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada	
	a. Golongan III	Rp 1.200.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.100.000,00
3.	Verifikator Pengelolaan BMD	
	a. Golongan III	Rp 1.100.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.000.000,00
4.	Operator SIPKD pada SKPD Golongan III	
	a. Setda, Setwan, Badan, Dinas, RSUD dr. Rubini	Rp 850.000,00
	b. Kantor, Satuan Pol PP	Rp 850.000,00
	c. Kecamatan	Rp 800.000,00
	d. Kelurahan	Rp 800.000,00
5.	Operator SIPKD pada SKPD Golongan II	
	a. Setda, Setwan, Badan, Dinas, RSUD dr. Rubini	Rp 800.000,00
	b. Kantor, Satuan Pol PP	Rp 800.000,00
	c. Kecamatan	Rp 750.000,00
	d. Kelurahan	Rp 750.000,00
6.	Penyimpan/Pengurus Barang Golongan III	
	a. Nilai Aset Kurang dari Rp.3 Milyar	Rp 800.000,00
	b. Nilai Aset lebih dari Rp.3 Milyar s/d Rp.10 Milyar	Rp 850.000,00
	c. Nilai Aset lebih dari Rp.10 Milyar s/d Rp.50 Milyar	Rp 875.000,00
	d. Nilai Aset lebih dari Rp.50 Milyar s/d Rp.100 Milyar	Rp 950.000,00
	e. Nilai Aset lebih dari Rp.100 Milyar	Rp 1.000.000,00
7.	Penyimpan/Pengurus Barang Golongan II	
	a. Nilai Aset Kurang dari Rp.3 Milyar	Rp 700.000,00
	b. Nilai Aset lebih dari Rp.3 Milyar s/d Rp.10 Milyar	Rp 750.000,00
	c. Nilai Aset lebih dari Rp.10 Milyar s/d Rp.50 Milyar	Rp 775.000,00
	d. Nilai Aset lebih dari Rp.50 Milyar s/d Rp.100 Milyar	Rp 850.000,00
	e. Nilai Aset lebih dari Rp.100 Milyar	Rp 950.000,00

- M. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	
	a. Komandan Kompri	Rp 950.000,00
	b. Wakil Komandan Kompri	Rp 900.000,00
	c. Provost	Rp 875.000,00
	d. Komandan Pleton	Rp 850.000,00
	e. Wakil Komandan Pleton	Rp 825.000,00
	f. Anggota	Rp 800.000,00

- N. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.


NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Staf Golongan IV	Rp	1.000.000,00
2.	Staf Golongan III	Rp	750.000,00
3.	Staf Golongan I dan II	Rp	650.000,00
4.	Sekretaris Desa PNS (Golongan I dan II)	Rp	550.000,00

- O. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan IV	Rp	650.000,00
2.	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan III	Rp	550.000,00
3.	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan II	Rp	450.000,00
4.	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan IV	Rp	650.000,00
5.	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan III	Rp	550.000,00
6.	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan II	Rp	450.000,00
7.	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan IV	Rp	650.000,00
8.	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan III	Rp	550.000,00
9.	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan II	Rp	450.000,00
10.	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan IV	Rp	650.000,00
11.	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan III	Rp	550.000,00
12.	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan II	Rp	450.000,00
13.	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan IV	Rp	650.000,00
14.	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan III	Rp	550.000,00
15.	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan II	Rp	450.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal...²³⁻¹²...-2013

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ...2013... NOMOR ...102.....

BUPATI PONTIANAK

titl.

RIA NORISAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 42 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 – 12 - 2013
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAERAH.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS PER BULAN BAGI TENAGA MEDIK, PARAMEDIK, , DAN STAF PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Tenaga Medis (dokter umum, dokter gigi)	
	a. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan IV	Rp 2.500.000,00
	b. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan III	Rp 2.000.000,00
	c. Puskesmas Terpentcil Golongan IV	Rp 2.750.000,00
	d. Puskesmas Terpentcil Golongan III	Rp 2.400.000,00
	e. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan IV	Rp 3.000.000,00
	f. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan III	Rp 2.650.000,00
2.	Tenaga Paramedis (Bidan, Perawat, Perawat gigi)	
	a. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan IV	Rp 850.000,00
	b. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan III	Rp 750.000,00
	c. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan II	Rp 700.000,00
	d. Puskesmas Terpentcil Golongan IV	Rp 950.000,00
	e. Puskesmas Terpentcil Golongan III	Rp 850.000,00
	f. Puskesmas Terpentcil Golongan II	Rp 800.000,00
	g. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan IV	Rp 1.150.000,00
	h. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan III	Rp 1.000.000,00
	i. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan II	Rp 950.000,00
3.	Tenaga Paramedis Non Keperawatan (Sanitasi, Gizi, Higienis)	
	a. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan III	Rp 700.000,00
	b. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan II	Rp 650.000,00
	c. Puskesmas Terpentcil Golongan III	Rp 750.000,00
	e. Puskesmas Terpentcil Golongan II	Rp 700.000,00
	f. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan III	Rp 850.000,00
	g. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan II	Rp 800.000,00
4.	Staf / Tenaga Lainnya	
	a. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan III	Rp 700.000,00
	b. Puskesmas Perawatan/non Perawatan Golongan I dan II	Rp 650.000,00
	c. Puskesmas Terpentcil Golongan III	Rp 750.000,00
	e. Puskesmas Terpentcil Golongan I dan II	Rp 700.000,00
	f. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan III	Rp 800.000,00
	g. Puskesmas Sangat Terpentcil Golongan I dan II	Rp 750.000,00
	h. D3 Farmasi	Rp 800.000,00

B. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS PER BULAN BAGI GURU DAERAH TERPENCIL DAN STAF DI DAERAH TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Guru Sekolah Daerah Terpencil	
	a. Golongan IV	Rp 800.000,00
	b. Golongan III	Rp 700.000,00
2.	Penatausahaan Sekolah Daerah Terpencil	
	a. Golongan III	Rp 700.000,00
	b. Golongan II	Rp 650.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2013
PLU-
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
BUPATI DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 100

BUPATI PONTIANAK

td.

RIA NORSAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 42 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 - 12 - 2013
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAERAH.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
 KONDISI KERJA

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI
 KERJA PER BULAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	PETUGAS PROTEKSI RADIASI	
	a. Golongan III	Rp 1.500.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.300.000,00
2.	RADIOGRAFER	
	a. Golongan III	Rp 1.100.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.000.000,00
3.	TEKNISI ELEKTROMEDIK	
	a. Golongan III	Rp 1.100.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.000.000,00
4.	PETUGAS KAMAR GELAP	
	a. Golongan III	Rp 900.000,00
	b. Golongan II	Rp 800.000,00

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 23-12-2013

PLE- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



FIRMAN JULI PURNAMA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2013 NOMOR 100

BUPATI PONTIANAK

ttd.

RIA NORSAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 42 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 - 12 - 2013
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 Negeri Sipil Daerah.

I. STANDAR PENGUKURAN UMUM.

1. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PONTIANAK.


No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tidak hadir tanpa keterangan (TK)	5 % per hari	1
2.	Tugas Dinas Luar (TL)	Dibayar penuh	2
3.	Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan/atau izin apel pagi lebih 2 kali berturut-turut dalam satu bulan bukan karena alasan yang mendesak.	2 % per kali	3
4.	Tidak mengikuti ape hari-hari besar nasional / hari pemindahan ibukota tanpa ada keterangan.	2 % per kali	4
5.	<u>Izin Tidak Masuk Kantor</u> , sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat karena mengurus keluarga yang sakit, kecelakaan, meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dan diketahui oleh Kepala Unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	5
6.	<u>Izin Untuk Menghadiri Undangan Resmi</u> , dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Komite Sekolah, dibuktikan dengan undangan resmi kehadirannya diketahui oleh Pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh	6
7.	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan.	Dibayar penuh	7
8.	Cuti (Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, dan Cuti karena alasan penting), maksimal 2 bulan (PP Nomor 24 Tahun 1976) kecuali cuti di luar tanggungan negara	Dibayar penuh	8
9.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	Tidak dibayarkan	9
10.	Tugas Belajar	Tidak dibayarkan	10
11.	Mengikuti pendidikan penjenjangan dan/atau Pelatihan teknis (seperti On the job training) dibuktikan dengan Surat Penugasan dari pimpinan/atasan langsung.	Dibayar penuh	11
12.	Libur Kalender, cuti bersama	Dibayar penuh	12

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 42 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 - 12 - 2013
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAERAH.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
 KELANGKAAN PROFESI

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
 KELANGKAAN PROFESI PER BULAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD dr. RUBINI
 MEMPAWAH.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	MEDIK	
	1. 1 Dokter Spesialis (PNS)	Rp 10.000.000,00
	1. 2 Dokter Spesialis Anestesi (PNS)	Rp 10.000.000,00

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 23-12-2013
 PLK - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2013 NOMOR 100

BUPATI PONTIANAK

ttd.

RIA NORSAN

2. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU VERIFIKATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH.

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tidak hadir tanpa keterangan (TK)	10 % per hari	1
2.	Tugas Dinas Luar (TL)	Dibayar penuh	2
3.	Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan/atau izin apel pagi lebih 2 kali berturut-turut dalam satu bulan bukan karena alasan yang mendesak.	2 % per kali	3
4.	Tidak mengikuti ape hari-hari besar nasional / hari pemindahan ibukota tanpa ada keterangan.	2 % per kali	4
5.	<u>Izin Tidak Masuk Kantor</u> , sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat karena mengurus keluarga yang sakit, kecelakaan, meninggal dunia, izinnnya harus disusulkan kemudian dan diketahui oleh Kepala Unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	5
6.	<u>Izin Untuk Menghadiri Undangan Resmi</u> , dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Komite Sekolah, dibuktikan dengan undangan resmi kehadirannya diketahui oleh Pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh	6
7.	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan.	Dibayar penuh	7
8.	Cuti (Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, dan Cuti karena alasan penting), maksimal 2 bulan (PP Nomor 24 Tahun 1976) kecuali cuti di luar tanggungan negara	Dibayar penuh	8
9.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	Tidak dibayarkan	9
10.	Tugas Belajar	Tidak dibayarkan	10
11.	Mengikuti pendidikan penjenjangan dan/atau Pelatihan teknis (seperti On the job training) dibuktikan dengan Surat Penugasan dari pimpinan/atasan langsung.	Dibayar penuh	11
12.	Libur Kalender, cuti bersama	Dibayar penuh	12

3. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA.

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1.	Tidak hadir tanpa keterangan 1 sampai dengan 4 hari	4% per hari	1
2.	Tidak hadir tanpa keterangan 5 sampai dengan 10 hari	8% per hari	2
3.	Tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 10 hari	Tidak dibayarkan	3


4. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN DOKTER SPESIALIS

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1.	Tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan sampai dengan 4 hari	20 % dari TP sebelum dipotong pajak	1
2.	Tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan lebih 4 hari s/d 10 hari	50 % dari TP sebelum dipotong pajak	2
3.	Tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan lebih 10 hari s/d 15 hari	75 % dari TP sebelum dipotong pajak	3
4.	Tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan lebih 15 hari	Tidak dibayarkan	4

Ditandatangani di Mempawah

pada tanggal 23-12-2013

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2013 NOMOR 100

BUPATI PONTIANAK

ttd.

RIA NORSAN

II. STANDAR PENGUKURAN KHUSUS

1. KOMPONEN PENGUKURAN PENILIK PLS/PENGAWAS SEKOLAH, MINIMAL DALAM 1 (SATU) BULAN SEBANYAK 8 (DELAPAN) KALI KUNJUNGAN KE SEKOLAH/LEMBAGA.

NO.	Komponen Pengukuran	Jumlah Pengurangan
1.	Kurang dari 1 kali kunjungan dari standar minimal	5 %
2.	Kurang dari 2 kali kunjungan dari standar minimal	10 %
3.	Kurang dari 3 kali kunjungan dari standar minimal	20 %
4.	Kurang dari 4 kali kunjungan dari standar minimal	35 %
5.	Kurang dari 5 kali kunjungan dari standar minimal	50 %
6.	Kurang dari 6 kali kunjungan dari standar minimal	65 %
7.	Kurang dari 7 kali kunjungan dari standar minimal	80 %
8.	Kurang dari 8 kali kunjungan dari standar minimal	100 %

Dalam hal melaksanakan tugas khusus dan/atau Pendidikan Kepegawaian (Pelatihan, Workshop, Penataran, Kursus, dan sejenisnya) dengan ketentuan :

- Tugas selama 1 (satu) minggu ditambah kewajiban minimal 6 (enam) kali kunjungan Tambahan Penghasilan dibayarkan penuh.
 - Tugas lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu ditambah kewajiban minimal 4 (empat) kali kunjungan Tambahan Penghasilan dibayarkan penuh.
 - Tugas lebih dari 2 (dua) minggu sampai dengan 3 (tiga) minggu ditambah kewajiban minimal 2 (dua) kali kunjungan Tambahan Penghasilan dibayarkan penuh.
 - Tugas lebih dari 3 (tiga) minggu Tambahan Penghasilan dibayarkan penuh.
 - Tugas dan Kunjungan dibuktikan dengan laporan hasil kunjungan yang diketahui oleh Pejabat yang dikunjungi.
2. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PARAMEDIK KEPERAWATAN DAN PARAMEDIK NON KEPERAWATAN, PEMBANTU PARAMEDIK NON KEPERAWATAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1.	Dokter umum, dokter gigi setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan	8% per kali dari nilai TP sebelum dipotong pajak	1
2.	Paramedik keperawatan dan Paramedis Non Keperawatan setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan	6% per kali dari nilai TP sebelum dipotong pajak	2
3.	Dokter umum, dokter gigi, Paramedik Keperawatan, dan Paramedik Non Keperawatan tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 15 hari tanpa keterangan	Tidak dibayarkan	3
4.	Dokter umum, dokter gigi, Paramedik Keperawatan, dan Paramedik Non Keperawatan yang melaksanakan Tugas Belajar.	Tidak dibayarkan	4


3. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA.

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1.	Tidak hadir tanpa keterangan 1 sampai dengan 4 hari	4% per hari	1
2.	Tidak hadir tanpa keterangan 5 sampai dengan 10 hari	8% per hari	2
3.	Tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 10 hari	Tidak dibayarkan	3

4. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN DOKTER SPESIALIS

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1.	Tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan sampai dengan 4 hari	20 % dari TP sebelum dipotong pajak	1
2.	Tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan lebih 4 hari s/d 10 hari	50 % dari TP sebelum dipotong pajak	2
3.	Tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan lebih 10 hari s/d 15 hari	75 % dari TP sebelum dipotong pajak	3
4.	Tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan lebih 15 hari	Tidak dibayarkan	4

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2013
PLt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013... NOMOR 190.....

BUPATI PONTIANAK

ttt.

RIA NORSAN

B. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS PER BULAN BAGI GURU DAERAH TERPENCIL DAN STAF DI DAERAH TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Guru Sekolah Daerah Terpencil	
	a. Golongan IV	Rp 800.000,00
	b. Golongan III	Rp 700.000,00
2.	Penatausahaan Sekolah Daerah Terpencil	
	a. Golongan III	Rp 700.000,00
	b. Golongan II	Rp 650.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2013
PLG - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



FIRMAN ITRI DIDIANNA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 100

BUPATI PONTIANAK

ttt.

RIA NORSAN

- N. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Staf Golongan IV	Rp	1.000.000,00
2.	Staf Golongan III	Rp	750.000,00
3.	Staf Golongan I dan II	Rp	650.000,00
4.	Sekretaris Desa PNS (Golongan I dan II)	Rp	550.000,00

- O. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1.	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan IV	Rp	650.000,00
2.	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan III	Rp	550.000,00
3.	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan II	Rp	450.000,00
4.	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan IV	Rp	650.000,00
5.	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan III	Rp	550.000,00
6.	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan II	Rp	450.000,00
7.	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan IV	Rp	650.000,00
8.	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan III	Rp	550.000,00
9.	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan II	Rp	450.000,00
10.	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan IV	Rp	650.000,00
11.	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan III	Rp	550.000,00
12.	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan II	Rp	450.000,00
13.	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan IV	Rp	650.000,00
14.	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan III	Rp	550.000,00
15.	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan II	Rp	450.000,00

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 23-12-2013

PLt
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

PERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 100

BUPATI PONTIANAK

ttd.


RIA NORSAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 42 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 - 12 - 2013
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAERAH.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
 KONDISI KERJA

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI
 KERJA PER BULAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	PETUGAS PROTEKSI RADIASI	
	a. Golongan III	Rp 1.500.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.300.000,00
2.	RADIOGRAFER	
	a. Golongan III	Rp 1.100.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.000.000,00
3.	TEKNISI ELEKTROMEDIK	
	a. Golongan III	Rp 1.100.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.000.000,00
4.	PETUGAS KAMAR GELAP	
	a. Golongan III	Rp 900.000,00
	b. Golongan II	Rp 800.000,00

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 23-12-2013
 PLE SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

 FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2013 NOMOR 100

BUPATI PONTIANAK

ttd.

RIA NORSAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 42 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 – 12 - 2013
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAERAH.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
 KELANGKAAN PROFESI

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
 KELANGKAAN PROFESI PER BULAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD dr. RUBINI
 MEMPAWAH.

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	MEDIK	
	1. 1 Dokter Spesialis (PNS)	Rp 10.000.000,00
	1. 2 Dokter Spesialis Anesthesi (PNS)	Rp 10.000.000,00

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal ²³⁻¹²⁻²⁰¹³

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN ²⁰¹³ NOMOR ¹⁰²

BUPATI PONTIANAK

ttd.

RIA NORSAN

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan penilaian Pegawai Negeri Sipil Daerah, calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau oleh pejabat yang membidangi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian;
- (2) Dalam hal pembayaran tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil / calon Pegawai Negeri Sipil harus disetujui oleh kepala satuan kerja masing-masing;
- (3) Apabila pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan tidak mentaati ketentuan di atas, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2013

Plt
Dibandangkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 100

BUPATI PONTIANAK

ttd.

RIA NORSAN